

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa

Palengaan laok adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, desa yang dipimpin oleh kepala desa Moh. Sa'id periode 2018-2023 membuat desa palengaan laok maju serta memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat terhadap masyarakat palengaan laok, diantaranya memajukan organisasi karang taruna, mengadakan perlombaan bola volly serta semangat menyambut kemerdekaan indonesia ke 76 dengan mengadakan banyak event bermanfaat terhadap masyarakat di desa palengaan laok sendiri.

a. Motto, Visi dan Misi

Dengan motto desa palengaan yaitu “Terjangkau, Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat, Akuntabel, Ikhlas, Mengutamakan Kecepatan dan Kemudahan”, dengan berpegang teguh pada motto di atas desa Palengaan Laok bisa berjalan dan tetap aman hingga sekarang.

Visi dan misi pelayanan desa palengaan laok, visi pelayanan yaitu “Menjadikan Desa Palengaan Laok Terbaik dalam Pelayanan Administrasi”, sebuah komitmen dan prinsip dalam bentuk visi tersebut akan selalu dijunjung dalam upaya menjaga pelayanan administrasi yang terbaik pada masyarakat terkait dengan semua kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi masyarakat. Sedangkan misi pelayanan desa Palengaan Laok yaitu “meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan pelayanan yang terjangkau berorientasi pada

kepuasan masyarakat, akuntabel, ikhlas, mengutamakan kecepatan dan kemudahan, dan yang terakhir melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara periodik”, sebuah kinerja dan tujuan yang dibentuk dalam misi pelayanan merupakan hal utama yang akan diaplikasikan di desa Palengaan Laok kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan.

b. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, sumber daya manusia sebagai barometer penentu yang berperan dalam perkembangan suatu organisasi, pada dasarnya manusia yang bekerja dan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak, aktor dan perencana untuk misi organisasi adalah SDM yang sesungguhnya. Oleh karena itu pengertian dari sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai aktor atau penggerak dalam suatu instansi dan berfungsi sebagai aset yang harus terus dilatih dan dikembangkan kemampuannya dalam segala bidang, terutama dalam hal ini adalah masyarakat desa Palengaan Laok.

Sumber daya manusia yang berkembang di desa Palengaan Laok hingga saat ini diantaranya adalah usaha ternak itik, usaha home industri baju, usaha home industri sandal dan usaha home industri kripik singkong. Usaha ternak itik berfokus pada ternak dengan merawat itik dengan baik, sehingga telurnya bisa dijual ke khalayak umum. Usaha home industri baju adalah usaha masyarakat yang membuat jenis baju sendiri dengan manjahit kain sehingga bisa terbentuk pakaian dengan corak dan desain sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan usaha home industri sandal merupakan usaha rumahan

masyarakat yang membuat sandal yang bisa dijual dan dipasarkan di berbagai wilayah. Kemudian usaha industri kripik singkong adalah usaha masyarakat yang membuat kripik singkong dengan berbagai varian, sehingga dapat dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat umum.

c. Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam yang sangat diunggulkan di desa Palengaan laok adalah usaha genting, usaha ini sudah berkembang mulai dari tahun 2003 sampai sekarang, dengan produksi genting yang banyak dan harganya yang terjangkau, mulai dari harga 1.150/genting sampai harga 1.500. pesanan atau pembeli mayoritas dari daerah pantura, mulai dari waru, pasean, pakong, dan tamberu. Banyak yang mengatakan bahwa kualitas gentingnya bagus, sehingga pembeli banyak yang puas.

A. Paparan Data

1) Bagaimana perlakuan orang tua kepada anak tiri perempuan di desa Palengaan Laok kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan.

Setiap orang tua mempunyai pola asuh yang berbeda terhadap anak-anaknya, ada yang disiplin, dimanja, dibiarkan, serta diberikan kebebasan dalam segala kehidupannya, sehingga semua itu membentuk watak dan karakter anak tersebut. Seperti yang terjadi di desa Palengaan laok, bahwa sering kali terjadi perbedaan perilaku terhadap anak yang notabene sebagai anak tiri, seorang bapak atau ibu yang mempunyai anak tiri seringkali berbuat diskriminasi terhadap anak tiri mereka terutama anak tiri perempuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ahmad sebagai berikut;

Saya menikah dengan istri yang kedua kurang lebih 4 tahunan, istri saya membawa anak dari suami dia yang pertama, dengan kata lain kami

sama-sama sudah pernah menikah sebelumnya, saya memperlakukan istri dan anaknya dengan baik, tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah istri dan pendidikan anak, namun ada beberapa hal yang saya batasi dengan anak tiri saya diantaranya saya tidak peduli apa yang anak tiri saya lakukan, karena saya anggap itu bukan hak saya untuk mengatur kehidupannya, selain itu saya jarang berkomunikasi dengannya, saya berbicara dengan dia jika memang apa keperluan yang perlu dibicarakan, jadi saya sebagai bapak tiri bagi dia tidak punya banyak hak untuk mengatur segala segiatannya.¹



Dokumentasi pada saat wawancara dengan bapak Ahmad di kediaman

Pendapat bapak Ahmad di atas yang menyatakan bahwa mengenai kehidupan anak secara personal atau kegiatan sehari-hari bukan haknya, dia beranggapan cuma hak untuk memberikan pendidikan yang layak saja yang merupakan tanggung jawabnya, jadi dia bersikap sewajarnya dan cenderung kurang peduli terhadap kegiatan anak tirinya tersebut. Sikap yang serupa juga disampaikan oleh ibu Homsah, sebagaimana disampaikan sebagai berikut;

Pernikahan yang terjadi dengan suami saya yang sekarang kurang lebih dua tahunan, baik saya atau suami saya sama-sama berpisah dengan pasangan kita yang sebelumnya dan membawa anak dari pasangan kita sebelumnya, saya membawa anak perempuan dan begitupun sebaliknya. Secara kakeluargaan kehidupan rumah tangga

¹ Ahmad, Selaku Bapak, *Wawancara Langsung*, (Paleng'gaan Laok, 20 September 2022)

saya baik-baik saja, sebagaimana rumah tangga pada umumnya, kadang dalam keadaan baik, kadang juga dalam keadaan tidak baik, permasalahan yang sering terjadi yaitu permasalahan anak, cara saya bersikap terhadap anak saya sendiri dan anak tiri tentu berbeda, dalam hal apapun saya utamakan anak saya sendiri, terutama dalam memberi nasehat dan dalam mengasuhnya, karena saya menyadari bahwa nanti pada saat mereka sudah besar pasti anak saya sendiri yang lebih mengurus saya.²



Dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Homsah di kediaman

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa perilaku ibu Homsah selaku ibu rumah tangga menyikapi anak tirinya dengan tetap menjaga dan mengasuhnya, namun dia tetap mengutamakan anaknya sendiri dalam hal apapun, sikap semacam itu diperbuat olehnya, karena dia berasumsi bahwa ketika dia sudah tua nanti, maka yang akan mengurus sepenuhnya pasti anaknya sendiri, oleh karena itu dalam hal mendidik, memperingati, mengasuh dan memberikan kebutuhan apapun dia mengutamakan anaknya sendiri. Apalagi seorang anak perempuan yang diyakini akan menjadi seperti dirinya, hanya bekerja di rumah dan mengurus

² Homsah, Selaku Ibu, *Wawancara Langsung*, (Palengaan Laok, 05 Oktober 2022)

kebutuhan-kebutuhan dalam keluarganya nanti. Wawancara selanjutnya dengan suaminya bapak taufiqurrahman sebagai berikut;

Tujuan pernikahan pada intinya adalah menciptakan keluarga yang harmonis, pandangan saya tentang anak perempuan tidak jauh beda dengan kebanyakan orang, melihat pada keadaan bahwa perempuan hanya berperan sebagai ibu dan mengerjakan pekerjaan rumah, oleh karena itu baik anak sendiri atau anak tiri saya yang sama-sama perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam hal apapun, secara penekanan saya lebih menekankan anak saya sendiri, karena menurut saya mereka juga paham terhadap apa yang saya kerjakan terhadap mereka.³



Dokumentasi pada saat wawancara dengan bapak Taufiqurrahman di kediaman

Bapak Taufiqurrahman memberikan pernyataan bahwa perilaku dia yang setiap perempuan hanya berperan sebagai ibu ramah tangga dan hanya mengerjakan pekerjaan rumah, maka dari itu dia memberikan anak perempuannya baik anaknya sendiri ataupun anak tirinya dengan tingkat pendidikan yang sewajarnya, paling tinggi tingkat sekolah menengah atas,

³ Taufiqurrahman, Selaku Bapak, *Wawancara Langsung*, (Palengaan Laok, 08 Oktober 2022)

dengan anggapannya bahwa perempuan pada kodratnya hanya sebagai pelengkap bagi seorang laki-laki, oleh karena itu dia memberikan pendidikan yang sewajarnya terhadap anak tirinya, secara tidak sadar dia membatasi pendidikan anak perempuannya. selanjutnya wawancara dengan ibu Wardah sebagai berikut;

Saat ini saya tinggal dengan suami dan anaknya di desa Palengaan, saya berasal dari desa Bedung, saya menikah dan ikut suami, suami saya memiliki anak perempuan dan tinggal bersama satu rumah dengan saya, suami saya sebelum menikah berpesan untuk menganggap anaknya sama dengan anak sendiri, jika ada perbuatan yang kurang enak yang dilakukan oleh anaknya, saya diperintahkan untuk menegur dan memberikan peringatan terhadap anaknya, namun saya belum bisa sepenuhnya memberikan yang terbaik terhadap anak tiri saya, saya merasa bahwa anak dari hasil istri sebelumnya tetap saja bukan skewajiban saya sepenuhnya dalam mengurus kehidupannya, karena orang ibunya yang melahirkan dia masih mempunyai hak untuk mengurusnya, jadi dalam setiap harinya saya bersikap sewajarnya terhadap anak tiri saya.⁴



Dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Wardah di kediaman

⁴ Wardah, selaku ibu, *wawancara langsung*, (palengaan laok, 11 oktober 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ibu Wardah berasumsi bahwa anak tirinya hasil dari suaminya dengan istri yang sebelumnya merupakan bukan hak dan kewajibannya sepenuhnya dalam mengurusnya, karena dia masih punya ibu yang melahirkannya, walaupun sudah tidak tinggal bersama, mereka masih mempunyai ikatan yang sah sebagai anak dan ibu kandungnya sendiri, maka dari itu sikap ibu Wardah terhadap anaknya hanya sebatas hubungan seorang ibu tiri dan anak tiri.

Selain wawancara langsung dengan para orang tua, penulis juga mengadakan wawancara dengan beberapa anak yang berstatus anak tiri, dalam hal ini bertujuan untuk melihat respon anak terhadap sikap orang tuanya, wawancara dengan Habibah sebagai berikut;

Sebagai seorang anak saya wajib menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua, mulai sejak saya masih kecil memang dituntut untuk berbakti dan hormat terhadap orang tua, sejak saya tinggal bersama dengan bapak tiri saya dalam satu rumah, saya harus lebih mawas dalam melakukan hal apapun, karena seringkali bapak saya yang sekarang kurang peduli dan sering juga bersikap emosional, dengan keadaan semacam ini saya merasa bahwa orang tua saya saat memang masih kurang menganggap saya ⁵



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Habibah selaku anak tiri di kediaman

⁵ Habibah, selaku anak, *wawancara langsung*, (palengaan laok, 13 oktober 2022)

Pernyataan Habibah menunjukkan bahwa dia mempunyai sikap yang bijaksana dengan mengaplikasikan budi pekerti yang ditanamkan sejak dia kecil hingga meranjak remaja pada saat ini, berdasarkan paparan yang dia ungkapkan bahwa dia merasa masih belum ada cimistri atau ikatan yang sesungguhnya dengan bapak tirinya, seakan bapaknya tirinya yang sekarang masih belum menerima sepenuhnya keberadaan dirinya, dibuktikan dengan kurang pedulian dan sikapnya yang emosional terhadapnya, maka dari itu hubungan dia dan bapaknya masih belum bisa dikatakan rumah tangga yang harmonis. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Anis sebagai berikut;

Semenjak ibu saya meninggal, bapak menikah lagi dan mengajak ibu tiri saya tinggal bersama, pada saat itu saya sangat senang karena sudah bisa melihat bapak mempunyai pasangan hidup lagi dan juga ada seorang yang akan mengurus saya, selain itu banyak urusan rumah yang pada awalnya berantakan menjadi lebih terurus semenjak ibu tiri saya datang, dibalik itu semua ada juga sikap ibu tiri saya menurut saya kurang baik, diantaranya dia seringkali mengatakan bahwa seorang perempuan jangan terlalu sekolah tinggi, cukup bisa masak, mencuci dan nanti bisa mengurus anak sudah cukup menurutnya, ungkapan seperti itu sering sekali saya dengar, sehingga secara tidak langsung dia mununtut saya untuk sekolah cukup tingkat SMA saja, sikap itu yang menurut saya pribadi tidak baik.⁶



⁶ Anis, selaku anak, wawancara

Dokumentasi pada saat wawancara dengan
Anis selaku anak tiri di kediaman

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa ada sudut pandang ibu tiri terhadap seorang anak perempuan, habibah menyampaikan bahwa pandangan ibu tirinya yang mengatakan perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi ini karena dia beranggapan bahwa perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga dan melaksanakan kegiatan sebeimana ibu rumah tangga, maka dari apapun pekerjaan yang menjadi tugas seorang perempuan nanti setelah menikah, maka harus dilaksanakan dengan baik oleh perempuan tersebut.

2) Bagaimana pandangan *fiqih mubadalah* tentang perlakuan orang terhadap anak tiri perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Fiqih mubaalah merupakan sebuah konsep yang ada pada buku karangan Faqihuddin Abdul Qadir yaitu *qiraah mubadalah*, pandangan beliau yang mengarah pada hukum fiqih dengan tujuan mencari kemaslahatan dan kebaikan antar manusia, dalam menciptakan kemaslahatan tersebut beliau mempunyai konsep *mubadalah* yaitu terjadinya kesalingan, timbal balik, resiprokal dan kerja sama atau *musyarokah* antar manusia secara universal.

Dalam kasus pertama bapak ahmad dengan sikap kurang pedulinya terhadap anak tirinya dan juga memberikan batas dalam berkomunikasi

membuatnya renggang dalam hubungan sebagai seorang bapak dan anak, seharusnya segala kebutuhan yang bersangkutan dengan anak tiri menjadi tanggung jawabnya, walaupun dia anak tirinya, sehingga terjadi hubungan yang baik dan timbal balik yang baik antar keduanya.

Kemudian melihat yang disampaikan ibu Homsah dengan statmennya bahwa setiap apapun yang terjadi jika masih berhubungan dengan anak, maka utamakan anak sendiri atau anak kandung. Sebuah pemahaman dan keyakinan yang perlu diubah, karena jika sudah berada dalam satu rumah dan sama-sama menjadi tanggung jawab seorang ibu untuk memberikan hal yang sama terhadap anak perempuannya, tidak ada diskriminasi atau pembedaan perilaku baik untuk anak sendiri maupun anak tiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh suaminya yaitu bapak Taufikurrahman, beliau juga membedakan anak yang dibawa oleh istrinya dan anaknya, dengan memberikan penekanan terhadap anak sendiri dan mengacuhkan anak tiri merupakan sikap yang kurang teladan dari seorang bapak, dalam upaya terjadinya relasi yang baik antar orang tua seharusnya saling mengerti dan saling memberikan manfaat tanpa melihat asalnya, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemarmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Selanjutnya sebagaimana kasus sebelumnya ibu Wardah juga berspekulasi bahwa anak dengan hasil dari istri suaminya sebelumnya dia merasa bahwa tanggung jawab sepenuhnya masih ada pada ibunya yang melahirkannya, sehingga seolah-olah dia bersikap sewajarnya dan cenderung masih membatasi hubungannya, dalam upaya menjaga hubungan

dalam rumah tangga, seorang ibu yang sudah seharusnya mengurus, mendidik dan menjaga anaknya dengan baik tanpa melihat status anak tersebut, jika berada dalam satu rumah maka tanggung jawab sepenuhnya adalah tanggung jawab seorang ibu dalam mewujudkan relasi yang resiprokal antara ibu dan anak.

Sebagai anak tiri atau dengan istilah maduranya *anak bellun* Habibah merasakan apa yang diperbuat oleh bapaknya, sebagaimana anak pada umumnya mereka sudah bisa membaca dan memahami bahwa cara orang tuannya berperilaku terhadapnya, dengan sikap orang tuanya yang dianggapnya kurang peduli dan sikapnya yang sering memarahinya membuatnya merasa bahwa bapaknya masih belum menerimanya dengan penuh hati, kasus semacam ini merupakan sebuah kausal atau hasil dari perilaku orang tua yang kurang baik dalam bersikap terhadap anaknya, maka dari itu untuk menciptakan segala keinginan yang baik dalam rumah tangga memang harus saling kerja sama dan semangat dalam membangun keluarga idaman antar orang tua dan anak. Kemudian hal yang sama juga dialami oleh Anis sebagai anak tiri, perasaannya yang tidak tenang terhadap asumsi ibunya yang sering mengatakan dan terkesan merendahkan derajat seorang perempuan dengan anggapannya bahwa seorang perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, yang terpenting menurutnya belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik sudah cukup, dengan asumsi itu berpengaruh dalam tatanan kehidupan keluarganya terutama terhadap dirinya sebagai seorang perempuan.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Bagaimana perlakuan orang tua kepada anak tiri perempuan di desa

Palengaan Laok kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan.

- a. Adanya perbedaan perilaku antara anak kandung dan anak tiri perempuannya
- b. Perbedaan cara mendidik dalam kesehariannya terhadap anak tirinya
- c. Mengutamakan anak kandungnya dari pada anak tiri dalam hal mendidik, mengasuh dan menjanganya
- d. Asumsi tentang seorang perempuan yang hanya sebatas seorang yang hanya bisa menjadi ibu rumah tangga
- e. Adanya perbedaan dalam menentukan tingkat anak tiri perempuan
- f. Sikap orang tua yang sering emosional pada anak tirinya

2. Bagaimana pandangan *fiqh mubadalah* tentang perlakuan orang

terhadap anak tiri perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

- a. Sebagai orang tua yang baik seharusnya tidak membeda-bedakan antara anak kandung dan anak tiri dalam upaya kemaslahatan dalam rumah tangga
- b. Memberikan sikap yang sama terhadap anak tanpa melihat asal atau status anak tersebut
- c. Mendidik, mengasuh dan menjaga setiap anak yang tinggal dalam satu rumah tangga dengan baik
- d. Dalam kajian *fiqh mubadalah* dalam al-quran ataupun hadist dan keterangan apapun tidak ada yang menjelaskan perbedaan atau sikap diskriminatif terhadap anak tiri.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana perlakuan orang tua kepada anak tiri perempuan di desa Palengaan Laok kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan.

Secara fundamendal pembahasan tentang perilaku orang tua terhadap anak tiri di desa Palengaan laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan perlu dibahas satu persatu dalam menganalisis lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

Responden pertama bapak Ahmad dengan hasil wawancaranya dia ataas menunjukkan ketidakpeduliannya dan membatasi komunikasi dengan anak tirinya, hal tersebut merupakan perilaku yang tidak memberikan contoh dan etika yang baik terhadap anak, sebagai kepala rumah tangga harus berkontribusi lebih terhadap perkembangan anak, sehingga membentuk watak dan krakteristik yang baik pada pola kehidupan anak kedepannya, jika orang tua tidak peduli terhadap anaknya dalam hal apapun, maka suatu saat dia akan mendapatkan perbuatan yang serupa dengan apa yang dia perbuat, maka sebagai panutan harus berhati-hati dalam bersikap dan bijaksana dalam berinteraksi dengan anak.

Responden kedua ibu Homsah dengan sikapnya yang selalu mengutamakan anak kandung daripada anak tirinya, dalam hal memberikan nasehat dan pola asuhnya, suatu saat akan ada dampak yang kurang baik dalam perjalanan rumah tangganya, dampak tersebut bukannya hanya pada relasi antar orang tua dan anak tiri, melainkan dengan konflik antara anak dan anak, maka pada dasarnya jika sudah hidup bersama tidak ada perbedaan perilaku terhadap anak. Memberikan porsi yang sama terhadap anak kandung dan akan tiri akan

menimbulkan kemaslahatan yang luar biasa baik secara pandangan rumah tangga itu sendiri ataupun pandangan orang lain.

Kemudian responden ketiga yaitu suami dari ibu Homsah yaitu bapak Taufiqurrahman, sikapnya tidak jauh beda dengan istrinya yang juga masih memandang beda anak-anaknya beliau dalam segala hal lebih menekankan anaknya sendiri, dalam menyuruhnya belajar, membantu orang tua, menyelesaikan pekerjaan rumah, semuanya lebih ditekankan untuk anaknya sendiri, maka dari itu sikap semacam ini perlu dievaluasi dalam upaya menumbuhkan karakter anak menjadi lebih baik

Selanjutnya responden keempat ibu Wardah, dengan sikapnya yang masih ragu dan cenderung belum bisa mengasuh dan mengatur anak tirinya dengan baik, pandangannya yang menurutnya yang lebih berhak dan bertanggung jawab sepenuhnya adalah orangtua kandungnya. Pandangan seperti ini juga memang seringkali muncul dibenak seorang ibu tiri, namun jika sudah berada dalam ruang lingkup rumah tangga, maka peran seorang ibu kandungnya sudah beralih terhadap ibu yang mengasuhnya pada saat ini, karena dia yang akan bersama dalam setiap harinya.

Selanjutnya responden dengan Habibah sebagai anak tiri, untuk mengetahui respon dari anak terhadap sikap orang tua tirinya, beliau adalah anak dari bapak Ahmad, sebagai seorang anak yang sudah tergolong meranjak dewasa dia bisa melihat dan memahami kondisi dalam rumah tangganya. Menurutnya memang bapaknya terlihat kurang peduli dan sikapnya yang temperamen terhadapnya, semua itu mungkin karena dia bukan anak kandungnya, ungkapannya ini mendeskripsikan bahwa perilaku orang tua sudah

bisa dibaca dan dipahami oleh seorang anak, maka pengaruh orang tua sangat urgen dalam pembentukan perilaku anak ketika dia sudah dewasa nanti.

2. Bagaimana pandangan *fiqh mubadalah* tentang perlakuan orang tua terhadap anak tiri perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Kajian tentang *fiqh mubadalah* sebenarnya berfokus pada relasi yang baik, resiprokal, timbal balik yang baik, dan kemaslahatan tanpa ada diskriminatif dalam segala bentuk kehidupan, sebagaimana yang akan dijelaskan tentang pandangan *fiqh mubadalah* tentang perilaku orang tua terhadap anak tiri di Desa Palengaan.

Menganalisa kasus berdasarkan paparan data di atas dengan dikaitkan dengan pandangan *mubadalah* atau kesalingan antar orang tua dan anak tiri, pola asuh yang tidak baik terhadap anak menimbulkan hubungan yang tidak baik pula, secara pandangan *mubadalah* dalam melihat perilaku setiap orang tua yang masih membeda-bedakan anak kandungnya dan anak tiri pada dasarnya belum memahami kajian atau tekstualitas dari al-quran atau hadist, tidak ada satupun dalam kajian atau teori keislaman yang memberikan pembedaan terhadap anak kandung dan anak tiri, secara garis besar ketika orang tua memberikan perbedaan pada anak tirinya, maka akan ada ketidakstabilan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu *fiqh mubadalah* menuntun untuk memberikan solusi bahwa untuk menjaga relasi yang harmonis antara orang tua dan anak yang notabenenya sebagai anak tiri.

Denngan mengasuh anak tanpa melihat jenisnya, baik itu perempuan atau laki-laki, semuanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan hak asuh yang baik dari orang tua, sebagaimana anak tiri, walaupun seorang perempuan, orang tua perlu memberikan hak yang sama dalam kebutuhan dalam hidupnya. Secara etis islam tidak membeda-bedakan jenis kelamin dalam berbuat kebaikan, karena pada dasarnya semuanya menciptakan kemaslahatan.

Dengan prinsip utama dalam *fiqh mubadah* yaitu *Pertama* Setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan, atas dasar ini orang tua perlu memberikan hal sama terhadap anak tirinya, tanpa melihat jenis gendernya. *Kedua*, Kelebihan pihak manapun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan, dan juga sebaliknya kekurangan dari pihak manapun tidak menjadi alasan untuk ditindas, dasar kedua ini merupakan sikap yang harus diformulasikan dan aplikasikan oleh orang tua pada anaknya, sebagai orang tua yang mempunyai kedudukan urgen dalam keluarga tidak sepatasnya berbuat seenaknya terhadap anak, dalam hal ini terhadap anak yang notabenenya sebagai anak tiri. Kemudian yang *ketiga*, siapapun yang lebih kuat dalam hal apapun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lemah diperlakukan secara manusiawi, jelas dalam prinsip ketiga ini bahwa sebagai orang tua dalam kedudukan lebih kuat dari pada anaknya, seharusnya melindungi, mendidik dan mengurus dengan sebaik mungkin tanpa ada sedikitpun perbedaan.

Pola asuh yang berbeda terhadap anak tiri perempuan akan membentuk karakter yang tidak baik ke depannya terhadap keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga, sehingga untuk mencegah kemungkinan kejadian negatif, maka orang tua perlu lebih bijaksana dalam mengasuh anaknya dengan baik, dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sama kepada anak sendiri ataupun anak tirinya. Secara eksplisit dalam teks manapun tidak ditemukan bahwa orang tua perlu membedakan pola pengasuhan anak kandung dan anak tiri, maka dari itu dalam menjalin relasi yang baik, orang tua perlu mengayomi dan memberikan porsi yang sama terhadap anak tiri, sehingga sikap adil tampak dari orang tua dalam memperlakukan anak tirinya.

Perbedaan dalam mendidik terhadap anak tirinya, perlakuan semacam ini yang ditunjukkan oleh orang tua terhadap anak tirinya sangat tidak baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. dijelaskan bahwa keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi seorang anak, orang tua yang baik selalu mendidik anak-anaknya dengan baik pula, pertumbuhannya mulai dari cara berfikir, berkomunikasi dan yang paling penting adalah akhlak anak, semua itu terbentuk oleh bagaimana cara orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.

Dengan menjadikan kesalingan, kerjasama dan timbal balik yang baik antara orang tua dan tiri akan tercipta hubungan dan suasana yang harmonis dalam rumah tangga tersebut, oleh karena itu yang ditekankan dalam *fiqh mubadalah* ini adalah menolak terhadap pandangan subjektif atau paradigma yang menciptakan diskriminatif atau perbedaan terhadap hubungan manusia, sebagaimana perlakuan orang tua terhadap anak tirinya tanpa ada sedikitpun pandangan sinis dalam pola mengasuh, mendidik dan berinteraksi dengan mereka.